
SOSIALISASI PENCABUTAN E-WARONG DALAM PROGRAM BPNT DI DESA SUMBERLESUNG KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER

¹Bayu Wijaya, ²Atik Rahmawati, ³Akhmad Munif Mubarak

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Jember

(bayuwijaya21072000@gmail.com, atik.fisip@unej.ac.id , munif.fisip@gmail.com)

Abstract

This study was conducted to determine the stages and impacts of the socialization of the revocation of E-Warong in the BPNT assistance program. The Ministry of Social Affairs issued a decree on February 24, 2023 containing socialization of regulations and prohibitions on disbursing assistance at E-Warong agents. However, in reality there are still many (KPM) who disburse assistance at E-Warong. one of them is in Sumberlesung Village, Ledokombo District, Jember Regency. The purpose of this study is to explain and describe the stages and impacts of the socialization of the revocation of E-Warong on the BPNT program. Qualitative research approach, descriptive research type. Determination of purposive area location. The technique of determining purposive sampling informants with one main informant and 9 additional informants. Observation data collection techniques, semi-structured interviews, documentation. Data analysis techniques include condensing data, displaying data, and drawing conclusions. The data validity technique uses the source triangulation technique. The results of this study indicate that with the socialization carried out by E-Warong agents and KPM, there were positive and negative impacts and the distribution of assistance was disbursed again at E-Warong.

Keywords: *Socialization, Change, Impact.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tahapan dan dampak sosialisasi pencabutan E-Warong dalam program bantuan BPNT. Kementerian sosial mengeluarkan SK pada tanggal 24 Februari 2023 yang berisi sosialisasi tentang peraturan dan larangan mencairkan bantuan di agen E-Warong. Namun pada kenyataannya masih banyak (KPM) yang mencairkan bantuan di E-Warong. salah satunya di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menggambarkan tahapan dan dampak adanya sosialisasi pencabutan E-Warong pada program BPNT. Pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Penentuan lokasi *purposive area*. Teknik penentuan informan *purposive sampling* dengan satu informan pokok dan 9 informan tambahan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara semi terstruktur, dokumentasi. Teknik analisis data meliputi memadatkan data, menampilkan data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan agen E-Warong dan KPM mengalami dampak positif dan negatif serta pendistribusian bantuan kembali mencairkan di E-Warong.

Kata kunci : Sosialisasi, Perubahan, Dampak.

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Pasal 28C Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Tanggung jawab negara yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah masyarakat, salah satunya adalah masalah kemiskinan.

Menurut peraturan Presiden No. 166 tahun 2014 kemiskinan adalah permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Pada masa awal pandemi kemiskinan meningkat yang mencapai puncaknya pada maret 2021 sebanyak 27,54 juta atau 10,14 % total penduduk. Meskipun pada tahun 2019 dan tahun 2022 mengalami penurunan angka kemiskinan, namun jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih tergolong cukup tinggi (Indonesiabaik.id, 2022).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala BPS Margoyo Yuwano dalam Teti Purwati, CNBC Indonesia (2022) menjelaskan bahwa, angka kemiskinan per Maret 2022 masih tetap tinggi dari sebelum Covid-19 yang dipicu dari kenaikan harga barang pokok. Perkembangan penduduk miskin pada masa pandemi naik mencapai 26,42 juta jiwa pada Maret 2020 dan mengalami peningkatan pada September 2021 yang mencapai puncaknya sebanyak 27,55 juta jiwa. Pada maret tahun 2022 penduduk miskin sebanyak 26,16 juta jiwa, yang mengalami penurunan sebanyak 0,34 juta jiwa terhadap September 2021 dan turun 1,38 juta jiwa terhadap maret 2021.

Sosialisasi berpengaruh terhadap keberhasilan program, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyana dalam Aprillia (2009) bahwa sosialisasi merupakan aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan perubahan, sikap, mental dan perilaku khalayak sasaran terhadap suatu ide pembaharuan (inovasi) yang ditawarkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lainnya dalam meningkatkan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan peraturan Presiden di atas sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melalui program bantuan sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin salah satunya yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BPNT merupakan suatu inovasi baru yang dibuat oleh pemerintah untuk menangani lonjakan masalah kemiskinan. (Maharani, 2018) Menjelaskan bahwa tujuan dan manfaat dari BPNT adalah mengurangi beban masyarakat miskin dengan pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan meningkatnya ketahanan pangan pada rumah tangga miskin, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Susanto dalam (Kurniawan, 2020) berpendapat serupa bahwa fungsi adanya program BPNT yaitu meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tentang penerima bantuan BPNT, bahwa pada tahun 2022 telah tersalur kepada 1,667 juta KPM dari target sekitar 3,1 juta KPM. Sedangkan data dari hasil rapat bersama Dinsos Jawa Timur dan Bank penyalur data jumlah KPM di kabupaten Jember keseluruhan pada Juni 2021 adalah 162.424 KPM. Data Dinas Sosial Kabupaten Jember menyebutkan bahwa jumlah KPM keseluruhan pada 31 Desember 2022 adalah sebanyak 217.857 KPM. Untuk masyarakat kecamatan Ledokombo berdasarkan data yang diterima dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tercatat penerima bantuan sosial di Kecamatan Ledokombo pada 31 Desember tahun 2022 yang terdiri dari 10 desa sebanyak 11.656 KPM. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Jember Kecamatan Ledokombo berada di posisi ketiga paling banyak KPM penerima manfaat.

Pada awalnya pendistribusian bantuan BPNT melalui agen E-Warong berupa bahan pangan seperti beras, telur dan minyak. Namun pada tahun 2023 pada tanggal 24 Februari pendistribusian bantuan sosial melalui E-Warong resmi dihentikan sesuai dengan sosialisasi SK Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomer S-171/MS/BS.00.01/2/2023 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako yang menyatakan tahun anggaran 2023 tidak melalui E-Warong dan KPM akan menerima bantuan sosial Program Sembako dengan melakukan penarikan uang tunai dari rekening KPM. Sehingga di Kabupaten Jember pendistribusian bantuan melalui E-Warong dihentikan. Berdasarkan regulasi dari Dinas Sosial Kabupaten Jember pada tanggal 10 maret 2023 melakukan sosialisasi kepada seluruh E-Warong bahwa penyaluran kepada KPM dilakukan secara langsung ke nomer rekening KPM, dapat diambil secara tunai melalui outlet Himbara atau ATM namun tidak lagi diamanatkan melalui agen bank atau E-Warong. Hal ini disebabkan adanya oknum agen E-Warong berbuat curang dan merugikan KPM BPNT. Dengan adanya sosialisasi baru dari pemerintah mengenai larangan mencairkan bantuan di E-Warong, namun yang terjadi pencairan bantuan oleh KPM masih menggunakan E-Warong sampai saat ini. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan tahapan serta dampak sosialisasi pencabutan E-Warong dalam program BPNT di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Literature Review

Kebijakan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan dibuat untuk mengatasi berbagai masalah, serta bisa membantu mencapai kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial didasari dua gabungan aktivitas menemukan dan mencari solusi suatu masalah sosial Bessant (2006) dalam (Suharto, 2008). Maksud dari teori tersebut dalam kebijakan sosial untuk menemukan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada, perlu dilakukannya kegiatan ilmiah akademik seperti penelitian untuk menemukan masalah sosial yang ada di masyarakat contohnya seperti kemiskinan, kriminalitas dan pengangguran serta mencari tahu penyebab dari masalah sosial tersebut. Contoh produk kebijakan berupa program bantuan sosial yang di khususkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka yaitu bantuan BPNT yang menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan yang disebabkan oleh kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut masyarakat bisa mencapai kesejahteraannya.

Tujuan Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah untuk tercapainya tujuan sosial dengan berlandaskan pemecahan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Suharto, 2008). Maksud dari teori tersebut yaitu memecahkan masalah sosial yakni mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat sehingga menciptakan perbaikan dalam mengatasi masalah sosial. Sedangkan memenuhi kebutuhan sosial dengan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi mereka. Dapat disimpulkan tujuan kebijakan sosial yaitu mengurangi atau mengantisipasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif dan juga untuk meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi ketidakberfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.

Ruang Lingkup Kebijakan sosial

Ruang lingkup dari kebijakan sosial sangat luas yaitu mencakup berbagi sektor di segala bidang pembangunan baik ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya. Kebijakan sosial terdiri dua aspek pertama program yang dijalankan pemerintah, kedua aspek wilayah akademik yang berfokus pada evaluasi kebijakan James Midgley (2000) dalam (Suharto, 2008). Dari teori tersebut menjelaskan bahwa dalam kajian mengenai kebijakan sosial pada dasarnya mencakup dari kedua hal tersebut yakni : Sebagai program atau kebijakan ada dua macam kebijakan sosial, yaitu secara langsung dan tidak langsung yang memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan warga negara. Secara langsung dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Sedangkan secara tidak langsung yakni seperti melalui kebijakan ekonomi, lingkungan atau kebijakan lainnya. Dalam kebijakan ekonomi dimana suatu negara bekerja sama dengan negara lain sehingga memberikan peluang pekerjaan, merupakan kebijakan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu warga negara. Sedangkan evaluasi kebijakan merujuk pada tindakan analisis dan mengumpulkan data yang bertujuan apakah program atau kebijakan perlu diperbaiki, dihentikan atau terus dilanjutkan.

Kebijakan sosial dalam waktu yang bersamaan juga dapat mengakibatkan kondisi ketidak sejahteraan yang disebut sebagai illfare (penyakit) Richard Titmus (1974) dalam (Suharto, 2008). Maksud dari teori diatas bahwa dalam kebijakan sosial juga ada celah yang mengakibatkan terjadinya suatu masalah baru dimasyarakat. Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah kebijakan terdapat hal positif dan negatif.

Bentuk-Bentuk Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial di kategorikan menjadi tiga yaitu perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan Midgley dalam (Suharto, 2007). Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang program BPNT melalui E-Warong, jika merujuk pada teori diatas kajian peneliti masuk ke kategori bentuk kebijakan sosial berupa program pelayanan sosial.

Pelayanan sosial adalah suatu program yang dikhususkan untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat yang mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Suharto, 2007). Pelayanan sosial berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan, hal ini dikarenakan negara bertanggung jawab untuk pro-aktif dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya agar bisa hidup sejahtera. Maka dari itu dengan adanya bantuan BPNT melalui E-warong masyarakat bisa sejahtera karena masalah ketahanan pangan yang dialami oleh masyarakat kurang mampu dapat diatasi melalui program bantuan BPNT ini.

Implementasi Program Pelayanan Sosial

Merujuk pada pendapat yang menjelaskan program merupakan sarana dalam mencapai suatu tujuan Charles O. Jones dalam (Bahri, S. Dkk, 2020). Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menggambarkan implementasi program BPNT melalui E-Warong. Hal tersebut selaras dengan pendapat diatas bahwa program merupakan sarana dalam mencapai tujuan, sehingga program bantuan BPNT melalui E-Warong bertujuan untuk melakukan perubahan sosial dimasyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dalam konsep ilmu kesejahteraan sosial hal ini disebut sebagai proses intervensi sosial kepada masyarakat. Kegiatan intervensi adalah upaya mengatasi

berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat dengan berorientasi pada perbaikan dan pemulihan sosial (Iskandar, 2017).

Maka dari pendapat diatas disimpulkan bahwa implementasi dari program pelayanan sosial termasuk kedalam intervensi dari kebijakan sosial itu sendiri hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Serta implementasi dari program pelayanan sosial bertujuan untuk mencapai tujuan yaitu melakukan pertolongan sosial (tindakan intervensi) terhadap masalah sosial yang dialami oleh klien yaitu masyarakat yang kurang mampu dalam mengatasi masalahnya sehingga dengan adanya intervensi sosial yang didalamnya ada pelayanan sosial dapat membantu mengatasi permasalahan sosial sehingga tercapainya suatu perubahan di masyarakat

Konsep Implementasi Program

implementasi adalah suatu proses penerapan atau pelaksanaan, yang berkaitan dengan suatu kebijakan yang di tetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang di tetapkan (Pramono, 2020). Pendapat lain mengatakan implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menyampaikan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan Syaukani (2006) dalam (Mamonto, Dkk, 2018).

Dalam proses implementasi ada tiga unsur penting yaitu: (1) adanya program atau kebijakan (2) target group (3) unsur pelaksana (implementor) Surmayadi (2005) dalam (Mamonto, Dkk, 2018). Berdasarkan beberapa pengertian diatas mengenai implementasi dan program dapat disimpulkan bahwa implentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang yang dijalanka oleh organisasi pemerintahan yang memiliki tujuan dalam melaksanakan suatu kebijakan yang nantinya menimbulkan suatu dampak terhadap masyarakat.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program

Terdapat delapan faktor penyebab kebijakan program tidak mendapatkan dampak yang diharapkan. Ke delapan faktot tersebut antara lain: a). Sumber yang tidak mencukupi. b). Metode pelaksanaan kebijakan. c). Masalah publik sebagai akibat dari berbagai faktor, sementara kebijakan yang tengah dilaksanakan hanya berfokus pada satu permasalahan. d). Cara masyarakat memberi respon dan membiasakandiri dengan kebijakan publik. e). Tujuan kebijakan saling bertentangan dengan yang lainnya. f). Biaya yang besar. g). Ketidakmungkinan penyelesaian dari banyak masalah publik. h). Bersangkutan dengan sifat masalah yang akan diselesaikan oleh tindakan kebijakan. Anderson dalam (Situmorang, 2016)

Jadi kesimpulan dari teori yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kaitannya dengan implementasi sebuah program berhasil atau tidaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebutlah yang menentukan suatu program berjalan dengan baik atau tidak.

Tahapan Implementasi Program Pelayanan Sosial

Tahapan implentasi program pelayanan sosial yaitu implentasi yang mencakup proses bergerak menuju tujuan dari di buatnya suatu kebijakan. Proses tersebut ada untuk mencapai keteraturan dalam keberhasilan suatu program. Dalam tahapan implentasian program ada tiga elemen penting yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program David C. Korten dalam (Bahri, S. dkk, 2020).

Jadi kesimpulannya dapat dipahami bahwa kinerja dari suatu program tidak akan berhasil dengan apa yang diharapkan jika tidak ada kesesuaian antara tiga unsur dari implementasi program. Program dapat dikatakan berhasil jika ketiga elemen tersebut saling melengkapi satu sama lainnya.

Implementasi Sosialisasi Program

Menurut KBBI sosialisasi memiliki arti, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal kebudayaan masyarakat di lingkungannya, selain itu juga sosialisasi dapat diartikan sebagai upaya dalam memberikan suatu informasi sehingga masyarakat paham dalam memahami dan mengenal suatu hal baru. Dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi implementasi program BPNT yaitu dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, kedua dilakukan oleh bank penyalur, kemudian pemilik atau pengelola E-Warong dan pendamping program BPNT di daerah (Maharani, 2018). Sehingga alur edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program BPNT mencakup, kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan oleh kementerian sosial bersama pihak bank penyalur kepada pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Konsep Pentingnya Sosialisasi Sebelum Pelaksanaan Program

Berdasarkan pedoman umum program sembako (2020) hal yang perlu dilakukan sebelum dimulainya suatu sosialisasi program bantuan yaitu :

- a. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai kebijakan dan aspek pelaksanaan program. Khususnya terkait keberadaan program yang dijalankan yaitu program BPNT
- b. Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan dana bantuan program terutama BPNT
- c. Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan program bantuan
- d. Memberikan pemahaman tentang pentingnya program yang dijalankan terutama kepada KPM BPNT

Pedoman umum program sembako (2020) juga menjelaskan tentang Alur edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program Sembako, setidaknya mencakup:

1. Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Bank Penyalur kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.
2. Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) bersama Bank Penyalur setempat kepada Pendamping Sosial Bansos Pangan, aparatur pemerintah tingkat kecamatan,
3. Kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada KPM yang dilaksanakan oleh Pendamping Sosial Bansos Pangan dan Pemerintah Daerah.

Jadi dapat disimpulkan sebelum pelaksanaan kebijakan atau program dari pemerintah dilakukan penting dilakukannya sosialisasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melakukan proses pengenalan ataupun penyebaran informasi kepada masyarakat tentang kebijakan atau program dari pemerintah sehingga masyarakat paham tentang informasi yang ingin disampaikan.

Konsep Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial. Karena pada hakikatnya dibuat untuk memberikan bantuan kepada individu dan masyarakat untuk

menghadapi permasalahan yang dialami. Pelayanan sosial berfungsi untuk mengembalikan, mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melalui sumber sosial pendukung agar normal kembali. Romanyshyn (1971) dalam (Putri, 2022) dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan keberfungsian sosial warga negara yang mengalami permasalahan sosial, dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melalui sumber sosial pendukung.

Fungsi Pelayanan Sosial

Fungsi pelayanan sosial diantaranya pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan, pelayanan untuk terapi, pertolongan rehabilitasi, perlindungan sosial dan akses informasi serta nasehat. Fahrudin (2012) dalam (Warfandu, 2024). Dapat disimpulkan pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan yakni untuk mengadakan suatu perubahan dalam pada diri individu dan keluarga serta masyarakat melalui program-program seperti pemeliharaan, pendidikan (non formal) dan pengembangan. Pelayanan sosial untuk terapi serta rehabilitas mempunyai tujuan untuk melakukan pertolongan kepada seseorang baik secara individual, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.

Methods

Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif serta jenis penelitian berupa penelitian deskriptif. Penentuan lokasi menggunakan purposive area. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan satu informan pokok (TKSK) dan 9 informan tambahan yang terdiri dari agen E-Warong dan KPM BPNT. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara semi terstruktur, dokumentasi. Teknik analisis data meliputi memadatkan data, menampilkan data, menarik dan verifikasi kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Results and Discussion (12pt, bold)

Profil Desa Sumberlesung

Desa Sumberlengsung adalah salah satu desa yang berada dikecamatan Ledokombo, desa sumberlesung sendiri terbagi menjadi lima dusun atau kependudukan diantaranya Dusun Krajan, Dusun Karang Kebun, Dusun Lao, Dusun Onjur dan Dusun Karang Bireh. Dengan memiliki luas 319.515 Ha, desa ini tergolong subur untuk pertanian, perkebunan dan kegiatan ekonomi lainnya. Berdasarkan data Administrasi pemerintahan Desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Sumberlesung adalah 7412 jiwa yang terdiri dari 3539 laki-laki, 3873 perempuan, serta 2395 kepala keluarga, 1206 KPM yang mendapatkan program bantuan sosial BPNT dan 5 E-Warong yang ada di Desa Sumberlesung (data primer, 2024)

Tahapan Sosialisasi Pencabutan E-Warong Pada Program BPNT

1.Pencabutan E-Warong Pada program BPNT Oleh Kementerian Sosial.

Kebijakan sosial berupa program dapat diartikan sebagai usaha dari pemerintah dalam mensejahterakan dan perlindungan masyarakat. kebijakan berorientasi pada dua aspek penting yaitu program yang dijalankan pemerintah dan berfokus pada evaluasi program

(Suharto, 2008). Program BPNT tahun 2023 dilakukan berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 program ini tidak melalui E-warong dan KPM menerima bantuan sosial program sembako dengan melakukan penarikan uang tunai dari rekening KPM adanya perubahan tersebut didasari evaluasi dari temuan kementarin pada saat pengecekan program di lapangan. Sesuai yang disampaikan oleh bapak SG mengenai sosialisasi dari Kementerian Sosial yaitu :

“ untuk materi sosialisasi dari kemensos ke dinsos mengacu ke isi SK itu, yang pertama penarikan uang dari rekening masing-masing KPM, terus yang kedua terkait adanya evaluasi terhadap E-warong karna ada oknum ya itu tadi agen mengambil keuntungan dari KPM.” (SG, informan pokok, 15 Mei 2024)

Berdasarkan isi informasi SK No S-171/MS/BS.00.01/2/2023 tahun 2023 tersebut, bantuan BPNT yang awalnya berupa sembako bahan pangan seperti beras, telur, minyak dan bahan pokok lainnya di ganti dengan uang tunai dan pencairan bantuan sembako langsung dari ATM KPM dan tidak melalui agen E-warong. hal ini disebabkan adanya oknum yang berbuat curang sehingga mengakibatkan KPM dirugikan. Oleh sebab itu pemerintah melakukan evaluasi terhadap program yang dijalankan sehingga dari hasil tersebut di keluarkannya sebuah kebijakan baru berupa SK kementerian untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2.Sosialisasi Pencabutan E-Warong Pada bantuan BPNT Dinas Sosial Kabupaten Jember

Berdasarkan Dinas Sosial Kabupaten Jember No 460/0797/35.09.315/2023 tahun 2023. Disosialisasikan bahwa pengambilan atau pencairan bantuan melalui ATM dan tidak lagi melalui E-warong hal ini berlaku di seluruh kabupaten jember baik pencairan PKH dan BPNT dan jika masih terdapat agen bank yang melakukan pelanggaran mencairkan tunai dana bantuan dari kartu KKS KPM PKH dan BPNT akan dikenai sanksi. Proses penerapan atau implementasi dari SK tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh lembaga sebagai suatu bentuk jalan mencapai satu tujuan yang sudah ditetapkan (Pramono, 2020). Maka dari itu kebijakan yang dibuat Dinas Sosial bertujuan agar proses sosialisasi berjalan dengan lancar sehingga tujuan awal di buatnya kebijakan tersebut dapat terealisasi. Berikut yang di sampaikan bapak SG mengenai sosialisasi yang disampaikan Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai berikut :

“ penyaluran kepada KPM dilakukan secara langsung ke nomer rekening KPM, dapat diambil tunai melalui outlet Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) /ATM dan dibelanjakan di warung terdekat dengan tempat tinggal KPM, himbauan untuk menghentikan keterlibatan agen bank mandiri di seluruh wilayah kabupaten jember dalam pencairan tunai bantuan sosial PKH dan BPNT, jika ada ada agen yang melakukan pelanggaran mencairkan tunai dana bantuan tersebut, agar dapat di berikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku” (SG, informan pokok, Mei 2023).

Dari informasi diatas dijelaskan hasil sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial Jember tentang pencabutan E-warong pada saat pencairan batuan yaitu di cairkan secara tunai berupa uang ke rekening KPM dan dapat diambil melalui ATM, namun uang tersebut bisa digunakan secara pribadi atas kemauan KPM dan bisa di belanjakan dimana saja di warung yang terdekat dengan KPM dari penjelasan ini, KPM dilarang mencairkan

di E-warong namun dana bantuan yang didapat oleh KPM bebas di belanjakan di dimana saja tanpa adanya unsur paksaan.

3.Sosialisasi Pencabutan E-Warong Dalam Program BPNT Oleh TKSK

Sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan program dan perubahan yang terjadi pada peraturan yang terkait dengan pencairan bantuan, dengan adanya sosialisasi bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa ada perubahan mengenai pencairan bantuan. Sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kepada para pemangku kepentingan mengenai kebijakan serta aspek pelaksanaan program, penting dilakukan khususnya program yang dijalankan (pedoman umum program sembako 2020). Berikut disampaikan oleh bapak SG mengenai sosialisasi pencabutan E-warong pada program bantuan BPNT:

“dari pemerintah itu kependamping terus dari pendamping ke E-warong dan dan terahir E-warong ke KPM” (SG, informan pokok, November 2034)

Dari informasi yang dijelaskan bahwa alur dari sosialiasi yang diberikan mengacu pada isi SK dari Kementrian dan Dinas Sosial Jember yang nantinya akan di sosialisasikan kembali oleh TKSK kepada pihak E-Warong dan KPM.

4.Sosialisasi Pencabutan E-Warong Pada Program BPNT Oleh E-warong.

Sosialisasi tentang perubahan regulasi pencairan bantuan BPNT tidak lagi melalui E-warong, informasi tersebut perlu disampaikan kepada KPM, maka ranah yang paling dekat dengan KPM penerima bantuan adalah agen E-warong sendiri sebagai tempat pencairan bantuan oleh KPM. sehingga nantinya E-Warong memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan dana bantuan program terutama program BPNT (pedoman umum program sembako 2020). hal ini juga diperjelas oleh bapak SH selaku informan tambahan dan pemilik E-warong saat mensosialisasikan peraturan terbaru sebagai berikut :

“Iya saya menyampaikan bahwa akan ada regulasi baru jika nanti kelok benar-benar dilaksanakan, KPM akan mencairkan ke Bank kan gitu” (SH, informan tambahan E-Warong, November 2023)

“Apa bila ada pengumuman saya langsung kirim ke grub dan ke status WA, tapi saya yakin sebelum adanya pemberitahuan itu KPM sudah tahu informasi terkait itu, jadi saya terkadang gak perlu sosialisasi, mereka sudah mendapatkan informasi entah dari mana, ya gak tahu apa dari HP-nya atau dari berita. Sekarang sudah jaman nya teknologi jadi berita apa saja bisa diakses ya kan ?.” (SH, informan tambahan E-Warong, November 2023)

Informasi diatas menjelaskan selain sosialisai yang dilakukan kepada KPM secara langsung, agen E-Warong mensosialisasikan adanya perubahan tersebut melalui sosial media agar isi dari sosialisasi tersebut bisa tersebar secara luas kepada masyarakat terutama KPM penerima bantuan BPNT.

Dampak Sosialisasi Pencabutan E-Warong Dalam Program BPNT

1. Dampak Sosialisasi Pencabutan E-Warong Pada Agen E-Warong

Sebagai dari pemangku dalam proses pencairan dana bantuan sosial BPNT adanya perubahan pada proses penarikan atau pencairan bantuan sosial tidak lagi melalui E-Warong pasti akan berdampak pada agen E-Warong itu sendiri hal ini di jelaskan oleh bapak SH selaku agen E-Warong mengenai dampak yang dihasilkan adanya pencabutan atau larangan mencairkan bantuan di E-Warong sebagai berikut

“yang jelas ada dampaknya mempengaruhi penghasilan dari administrasinya aja sudah lima ribu, kalok KPM saya Sembilan ratus berapa, tapi yang jelas bagi saya pribadi tadi aja sudah saya sampaikan dari kpm saja saya mendapatkan lima ribu per kpm kalok Sembilan ratus kali lima ribu udah berapa yang saya dapat. Meski itu pun di cabut gak papa juga saya gak fokus ke itu saja pendapatan saya, saya bukan hanya satu usaha saja tapi tetap bertambak kalok sampaean tanya, kalok berdampak ya berdampak, berdampaknya yaitu mengurangi penghasilan seperti itu mengurangi omset”. (SH, Informan tambahan, November 2023)

“Dengan tidak efektifnya peraturan yang mencairkan di ATM, KPM kembali mencairkan di sini jadi otomatis omset dan pendapatan naik lagi. Kedua jika membicarakan dampak positifnya untuk KPM ya agen tidak berbuat curang dan tidak melakukan tindakan itu, apaya namanya mengambil keuntungan lah dari KPM”. (MW, Informan tambahan, Januari 2025)

Dari informasi yang dijelaskan diatas adanya pencabutan E-Warong tentu saja berdampak pada agen itu sendiri, mengingat dari KPM yang mencairkan bantuan sosial begitu banyak di E-Warong maka penghasilan atau omset yang didapat pasti juga mengalami penurunan, omset atau penghasilan yang dimaksud adalah dari biaya administrasi yang dilakukan pada saat proses pencairan dana bantuan. sedangkan dampak positifnya bagi agen yaitu pertama tidak efektifnya dari sosialisasi pencairan di ATM omset naik kembali jika KPM di suatu agen E-Warong lebih dari lima ratus KPM, maka keuntungan yang didapat dari biaya administrasi juga banyak dan otomatis omset juga bertambah. Dan ketika KPM mencairkan di ATM maka omset atau penghasilan yang didapat agen E-Warong juga ikut menurun. Kedua dampak positifnya agen tidak bisa berbuat tindakan yang merugikan KPM dikarenakan adanya sanksi tegas dari pemerintah sesuai dengan SK yang di sosialisasikan

2. Dampak Sosialisasi Pencabutan E-Warong Pada KPM BNPNT

Dengan adanya sosialisasi terbaru mengenai pencabutan E-Warong KPM tidak lagi mencairkan dana bantuan di E-Warong tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan dan masalah kepada KPM pada saat proses pencairan bantuan, mengingat adanya E-Warong memudahkan masyarakat terutama KPM penerima bantuan sosial dalam mencairkan dan mendistribusikan bantuan sosial, adanya perubahan kebijakan mengenai tempat pencairan dari E-Warong ke ATM atau Bank akan berdampak pada KPM itu sendiri, berikut dampak yang dialami embah SN dan ibuk SE selaku KPM pada saat diterapkannya sosialisasi kebijakan terbaru mengenai pencairan bantuan BPNT tidak melalui E-Warong :

“tidak ada pengumuman seperti itu, tidak tahu saya, jika ada pengumuman atau pencairan bantuan saya tahu dari orang-orang”. (SN, informan tambahan, November 2023)

“jika ada pengumuman lebih baik di umumkan, saya sendiri tidak tahu jika ada pengumuman seperti itu jadi lebih baik di umumkan”. (SE, informan tambahan, November 2023)

“lebih nyaman yang sekarang bisa diambil uang, jadi bisa di belelangkan apa saja, jika ingin di tukar beras bisa ambil beras jika hanya ingin uang ambil uangnya saja” (SN, informan tambahan, Januari 2025)

Berdasarkan informasi diatas dijelaskan bahwa adanya dampak dari sosialisasi perubahan pencairan bantuan ke ATM yaitu, sebagian KPM yang ada di Desa Sumberlesung tidak menerima atau mengetahui adanya sosialisasi perubahan regulasi dari pendistribusian atau pencairan yang baru. Sedangkan dampak positifnya dengan adanya sosialisasi terbaru yang awalnya pendistribusian berupa bahan pangan atau sembako, beralih ke uang tunai KPM bebas membelanjakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jadi seharusnya implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan tujuannya (Mamonto, 2018). Namun pada saat menghantarkan sosialisasinya KPM mengalami keterlambatan tentang informasi yang ada dan juga KPM mengalami kebingungan dalam proses pencairannya. Hal tersebut terjadi karena tidak mendapatkan informasi yang mendalam terkait perubahan pencabutan E-Warong dalam program BPNT.

3. Terhambatnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang pencabutan E-Warong telah di sosialisasikan kepada pemerintahan tingkat kabupaten dan sampai keranah paling bawah. Pada dasarnya sosialisasi yang dilakukan tidak ada hambatan dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial kepada Dinas Sosial Daerah, namun yang jadi terhambatnya sosialisasi adalah kepada masyarakat luas terutama KPM penerima bantuan sosial. Meski telah di sosialisasikan oleh agen E-Warong masih ada masyarakat yang belum menerima atau mengetahui adanya sosialisasi tersebut hal ini juga disampaikan oleh bapak SG selaku pengawas bantuan sosial yang ada di kecamatan, tentang bagaimana masyarakat terhabat mengetahui informasi sosialisasi adanya pencabutan E-Warong pada bantuan sosial sebagai berikut :

”yang menghambat memberikan sosialisasi terkait kepada masyarakat kan butuh biaya, ada endak biaya nya? Contoh pemerintah sekarang mensosialisasikan melalui desa pastinya desa mau gak kalok gak ada anggaran kan yang paling penting kan itu dananya, setidaknya dari faktor penghambatnya dari pemerintah sendiri kepada pemerintah desa untuk menyebarkan dan mensosialisasikan itu. Katakanlah pemrintah dinas kabupaten lewat desa pasti sama pihak desa di sosialisasikan melalui RT dan RW dan lain sebagainya, kan itu butuh biaya untuk mengumpulkan warga itu desa membutuhkan biaya ada gak biaya dari pemeintah untuk mengumpulkan warga itu, Ada gak dari pemerintah biaya mensosialisasikan itu. kalok tidak ada biasa kan hanya sekedar se enak nya jadi penghambatnya tidak ada dukungan biaya operasional untuk

menjalankan sosialisasinya itu khusus kepada masyarakat, karna sosialisasi itu butuh operasional untuk mengumpulkan masyarakat itu kan setidaknya ada operasional, masyarakat juga malas yg mau datang kalok gak ada operasionalnya desa juga gitu, benar itu tugas dari pemerintah seharusnya gak perlu ngomongin gitu tapi kan sekarang dari pemerintah kabupatennya etiket baiknya gimana ke kecamatan dan desa". (SG, informan pokok, November 2023)

Dari hasil informasi yang dijelaskan diatas terhambatnya informasi mengenai sosialisasi pencabutan E-Warong kepada masyarakat luas terutama KPM adalah faktor kurangnya biaya yang besar (Situmorang, 2016). Kurangnya biaya operasional dari pemerintah untuk mengumpulkan masyarakat pada satu tempat mengakibatkan beberapa KPM tidak mengetahui informasi sehingga mempengaruhi tersampainya informasi sosialisasi regulasi terbaru tersebut.

4. Pencairan Bantuan Tetap Dilakukan Di E-Warong

Penerapan pencairan bantuan sosial BPNT yang dilakukan melalui ATM atau Bank terjadi secara singkat dan tidak berjangka panjang hal ini disebabkan beberapa faktor salahsatunya yang disampaikan oleh bapak SA selaku agen E-Warong dan bapak SG selaku informan pokok mengenai ketidak berlanjutan KPM mencairkan di ATM sebagai berikut:

"kalok dulu pernah, kayaknya pernah jalan dan karena sdm gak aktif, bener pemerintah melakukan itu namun kembali kepada di lapangan kurang efektif karan banyak sdm, rata-rata penerima BPNT itu sdm nya mohon maaf bisa dibilang rendah terutama mereka yang sudah lansia". (SA, informan tambahan, November 2023)

"apa namanya yang paling penting EDC nya itu harus di cabut dulu, selama EDC itu tidak di cabut dan masih ada di e-warong, dan di cabut oleh bank maka masyarakat tetap akan mendatangi e-warung bukan ke Bank, karna masyarakat ingin yang simple pengen yang dekat, kepingin yang lebih aman kan begitu intinya seperti itu, kalok pemerintah itu KPM wajib ngambil di ATM atau Bank, maka EDC yang ada di E-Warung harus di cabut dulu harus di non aktifkan menu bansosnya, di cancel iya, di delet iya, intinya menu bansos itu harus siapa yang mengdelete ya bank yang berhak, ya selama EDC tidak di cabut berarti masih bisa, ngapain mau ke Bank jauh-jauh yaitu kalok KPM ingin ke Bank EDC nya terek menunya yang berkaitan dengan bansos di hapus dan sebagainya saya kira KPM tidak akan mencairkan ke e-warong". (SG, informan pokok, November 2023)

Hal ini juga sesuai dengan faktor tahapan implentasi program berjalan atau tidak yaitu salah satunya dari kelompok sasaran program (Bahri, Dkk, 2020). Dari yang dijelaskan diatas faktor yang menyebabkan tidak aktifnya KPM mencairkan bantuan di ATM dan masih mencairkan di E-Warung, yakni kuranya atau rendahnya SDM dari sasaran kelompok program. KPM yang tidak bisa mengoperasikan mesin ATM terutama bagi KPM lansia dan KPM yang minim dalam pengetahuan. Selain dari SDM faktor lainnya yaitu dari adanya mesin EDC Sehingga dalam pengimplentasiannya di lapangan kurang

efektif dan menyebabkan KPM masih mencairkan bantuan di E-Warong terdekat. Pencairan bantuan BPNT oleh KPM tetap dilakukan di E-Warong sebagai berikut :



Gambar Pencairan melalui E-warong masih berlanjut
(sumber: Dokumentasi Pribadi 2023)

Conclusion (12pt, bold)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi pencabutan E-Warong pada program bantuan sosial BPNT masih kurang berjalan secara optimal dengan beberapa penilaian, yaitu :

1. Tahapan sosialisasi pencabutan e-warong pada program bantuan BPNT diawali dari turunya SK Kementerian Sosial pada tanggal 24 Februari 2023 turunya SK tersebut di karenakan banyaknya hasil temuan dilapangan karena oknum-oknum E-Warong membuat KPM dirugikan. Setelah itu dilanjut sosialisasi oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 10 Maret 2023. Dari adanya SK tersebut pendamping bantuan atau pengawas dari program bantuan sosial yaitu TSKK memberikan sosialisasi kepada agen E-Warong yang nantinya pemilik E-Warong memberikan informasi kepada KPM tentang pencairan terbaru.
2. Dampak adanya sosialisasi pada agen E-Warong adalah mempengaruhi penghasilan atau pendapatan. Dalam hal ini KPM tidak mencairkan bantuan di E-Warong melainkan di ATM maka dari itu omset yang di dapat menurun pada saat KPM tidak lagi mencairkan di E-Warong. sedangkan dampak positifnya adanya sosialisasi tersebut agen tidak bisa berbuat curang kepada KPM, dan tidak efektifnya pencairan bantuan di ATM KPM mencairkan kembali di E-Warong yang membuat omset naik kembali.
3. Dampak adanya sosialisasi pada KPM adalah kebingungan dalam proses pencairan berlangsung. Hal ini terjadi karena sebagian KPM tidak mendapatkan informasi dari adanya sosialisasi regulasi terbaru tentang pencabutan E-Warong yang berganti mencairkan bantuan di ATM. Sedangkan dampak positifnya KPM bisa mencairkan dana bantuan secara tunai dan uang tersebut bebas di gunakan sesuai kebutuhan KPM.
4. Pencairan bantaun di ATM atau Bank yang dilakukan oleh KPM Desa Sumberlesung dilaksanakan secara singkat setelah itu kembali mencairkan bantuan di E-Warong kembali. Hal ini terjadi karena menu yang berada di mesin EDC masih tertera bantuan BPNT jadi memungkinkan KPM untuk mencairkan bantuan di E-Warung kembali.

References (12pt, bold)

- Bahri, S. Sujanto, B. Madhakomala. (2020). *MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBA PENJAMINAN MUTU*. Widina Bhakti Pesada Bandung
- Finaka, Andrian W. 2022. "Maret 2022, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun", <https://indonesiabaik.id/infografis/maret-2022-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun>, (diakses pada 16 februari 2025)
- Iskandar. (2017). *INTERVENSI DALAM PEKERJAAN SOSIAL*. Innawa. Makasar
- Kurniawan. (2020). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. 126-132.
- Maharani, (2018). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai : Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110
- Mamonto, M., Sumampouw, I., Undap, G. (2018). *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*. *EKSEKUTIF*, 1 (No.1) Tahun 2018. 2337-5736
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/21950/21651> (diakses pada 14 februari 2023)
- PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Pasal 28C
- Peraturan Presiden. Nomer 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. LN.2014/NO.341, LL KEMENKUMHAM: 5 HLM.
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/ps166-2014>
(diakses pada 16 februari 2025)
- Pramono J. (2020). *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*. UNISRI Press. Surakarta
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yrubEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=implementasi+adalah+&ots=x0OToLylPY&sig=cK79SwfT6En7HeIjLkXLqs4gKV4&redir_esc=y#v=onepage&q=implementasi%20adalah&f=false (diakses pada 16 Februari 2025)
- Putri, M., & Siahaan, S. (2022). Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Kepercayaan Diri Pada Salah Satu Anak Di Panti Asuhan Solaya. *ABDISOSHUM*. Vol. 1 No. 2. 202-207. DOI:10.55123/abdisoshum.v1i2.536
<https://journal.literasisains.id/index.php/abdisoshum> (diakses Februari 16 2025)
- Suharto E. (2007). *KEBIJAKAN SOSIAL SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK*. Alfabeta. Bandung
- Suharto E. (2008). *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*. Pustaka Belajar. Yogyakarta

Situmorang, C. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI). CV. The Journal Publishing. Yogyakarta.

<https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7/5> (diakses pada tanggal 16 Februari 2025)

TIM PENGENDALI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NONTUNAI. (2020). *PEDOMAN UMUM PROGRAM SEMBAKO 2020*. Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jakarta Pusat

Warfandu. (2024). Efektifitas Pelayanan Sosial dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*. Vol 8, No 1. 62-74. DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i1.431>

Yasie Aprillia (2009). ANALISIS SOSIALISASI PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF